

SOSIALISASI PENCEGAHAN CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI KECAMATAN ANYAR KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

¹Bima Guntara, ²Pendi Ahmad ³Ayni Suwarni Herry

^{1,2} Universitas Pamulang

Email : dosen02898@ac.id, dosen10037@unpam.ac.id

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah pengguna Internet di Indonesia membuat celah yang besar untuk terjadinya kejahatan kepada anak dan remaja di Indonesia. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, ditemukan ada sekitar 210 juta orang Indonesia yang menggunakan Internet. Jumlah ini terus meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 180 juta orang yang menggunakan Internet. Banyak bentuk kejahatan yang bisa terjadi pada anak di dunia maya, salah satunya adalah cyberbullying. Kejahatan ini bisa terjadi karena banyak faktor, dan salah satunya adalah ketidaktahuan dari remaja dan anak-anak terkait dampak yang akan timbul bila mereka menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual online seperti pornografi, seandainya mereka tahu dampaknya mungkin angka kejahatan di dunia maya bisa dikurangi. Adanya PKM ini adalah untuk mensosialisasikan tentang bagaimana cara yang baik dan benar menggunakan Internet dan Media Sosial yang sedang digandrungi oleh para remaja dan anak di Indonesia. Kami juga berharap bahwa sosialisasi ini menjadi suatu awal untuk menyebarkan Informasi terkait dengan penggunaan Internet yang baik dan benar serta bertanggung jawab oleh remaja dan anak dilingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal dan di dalam keluarganya sendiri.. Dengan adanya sosialisasi ini tersebut maka diharapkan anak-anak tersebut bisa menjadi agen of changes dalam mencegah teman-teman sebaya mereka menjadi korban dari penyalahgunaan Internet yang bisa berakibat fatal bagi mereka dikemudian hari dan juga menjadi korban dari para predator seks anak-anak

Kata Kunci: Media Sosial, cyberbullying, internet

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan cyberbullying terhadap anak melalui media daring menjadi masalah serius. Banyak anak yang terancam bahaya ketika mengakses internet. Masalah ini bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan rumah/keluarga, pergaulan, lingkungan sekolah, lingkungan

masyarakat, atau di manapun selama akses daring dapat dilakukan. Mirisnya, pelaku tidak jarang merupakan orang terdekat anak, seperti teman dan keluarga. Di era digital seperti saat ini, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan anak di Indonesia. 75% anak berusia 10-12 tahun telah menggunakan gawai (handphone) dan memiliki media sosial. Anak yang terlahir di atas tahun 2000 sudah terpapar teknologi sejak lahir (Digital native). “Internet membawa banyak dampak positif pada anak, seperti untuk edukasi, hiburan, kreativitas, dan sebagainya. Tapi tidak dapat dipungkiri terdapat resiko dampak negatif internet pada anak. Anak bisa menjadi sasaran cyberbullying, radikalisme, incaran para predator pedofil dan pelanggaran privasi hingga pengaruh konten yang tidak pantas.

Perkembangan teknologi informasi menghasilkan sejumlah konsekuensi yang tidak terduga dan tidak disengaja. Teknologi berkembang dengan cepat sehingga menciptakan perubahan dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak daring. Di seluruh dunia, ruang Internet yang berkembang pesat membuat lebih banyak anak-anak rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual. Kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring (dalam jaringan) merupakan salah satu bentuk kejahatan siber moderen yang sangat berbahaya. Tehnologi telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dan atau komunitas pelaku kejahatan dalam mengakses dan bahkan meningkatkan kapasitas kejahatan mereka atau kepercayaan mereka dalam melakukan kekerasan dan eksploitasi dalam skala yang lebih besar.

Dalam tiga tahun terakhir, pelaku kejahatan seksual anak dengan difasilitasi oleh “tehnologi” telah memunculkan trend baru kejahatan : Mereka saling share, saling diskusi berbagai hal tentang kejahatan ini. Dan platforms yang digunakan dalam mewujudkan kejahatan seksual daring ini adalah social networks website, file/photo sharing, gaming devices dan mobile apps. Data dari The US National Centre for Missing and Exploited

Children (NCMEC) yang di-release tahun 2014 menyatakan bahwa ada 78.964 laporan kejahatan seksual anak daring yang dilaporkan masyarakat dan sebanyak 1.027.126 kasus eksploitasi seksual anak dari yang berasal dari laporan penyedia layanan elektronik. Selain itu, NCMEC memproses 150 juta gambar korban anak. NCMEC juga menyatakan bahwa “darknet” dan teknik perangkat lunak terenkripsi lainnya memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menyebarkan eksploitasi seksual anak online secara anonim. Di Inggris diperkirakan 100.000 orang menyaksikan kejahatan seksual online material. Namun demikian karena sifatnya yang tersembunyi, tidak mungkin untuk mengukur secara akurat tingkat aktivitas ilegal ini. Tahun 2018 Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia menerima 733 laporan yang berkaitan dengan konten berita bohong yang disebar melalui aplikasi Whatsapp. Hal ini ialah salah satu contoh bahwa masyarakat belum teredukasi tentang aturan-aturan penggunaan media internet khususnya media pesan singkat dan media sosial.

Secara global ditemukan 4 bentuk kejahatan seksual anak online yaitu child sexual abuse/exploitation material, online grooming for sexual purposes, sexting, sexual extortion, live online child sexual abuse. Berikut masing-masing penjelasannya :

1. Grooming Online Untuk Tujuan Seksual adalah sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan internet atau teknologi digital lain dengan maksud untuk memancing, memanipulasi, atau menghasut anak agar anak bersedia melakukan kegiatan seksual. Contohnya, melalui bujuk rayu
2. Sexting adalah proses seorang anak secara intens mengirimkan pesan seksual secara eksplisit atau gambar yang menunjukkan sisi seksualitas dari dirinya. Gambar atau video yang dikirimkan ini bisa

berupa tampilan semi telanjang, erotis, atau aktivitas seksual dan biasanya dibagikan kepada pacar atau teman dekat.

3. Sextortion (pemerasan seksual) adalah Sextortion berarti pemerasan seksual, adalah proses dimana seseorang dipaksa untuk memberikan imbalan seks, uang dan barang berharga lain atau memproduksi materi seksual.
4. Siaran Langsung Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak terjadi ketika seorang anak dipaksa untuk tampil di depan kamera atau webcam untuk melakukan aktivitas seksual atau menjadi subjek dari kekerasan seksual.

Bentuk-bentuk kejahatan seksual online tersebut hampir ditemukan di seluruh dunia, sehingga ada kekhawatiran yang luar biasa untuk segera mengatasi masalah ini, dan salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengembangkan instrument hukum dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum di tingkat global.

Aktivitas kejahatan seksual anak online ini merupakan pergeseran bentuk dan penyebaran eksploitasi seksual anak dari yang sebelumnya offline ke Online, meskipun tidak terjadi 100 persen, namun sangat terlihat pola kejahatan yang online yang meningkat dari waktu ke waktu. Penelitian lembaga pemerhati anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual online, ECPAT Indonesia menunjukkan gambaran pola, karakteristik dan modus operandi eksploitasi seksual anak online yang dilakukan orang-orang yang menggunakan teknologi internet untuk melancarkan aksi kejahatannya. Penelitian yayasan lembaga pemerhati anak SAMIN-Yogya, lembaga pemerhati anak SETARA-Semarang dan lembaga pemerhati anak KAKAK-Solo menunjukkan bahwa internet menjadi faktor masuknya anak jadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual.

Salah satu permasalahan tingginya kasus anak yang menjadi korban

kekerasan dan eksploitasi anak online di Indonesia adalah masih minimnya peran komunitas dan masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi anak online di Indonesia, khususnya rendahnya partisipasi komunitas dan publik. Padahal, dengan jumlah 134 juta jiwa pengguna internet di Indonesia, masyarakat memiliki potensi yang cukup besar untuk aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang diduga termasuk kekerasan dan eksploitasi anak diranah online di Indonesia.

Dalam kekerasan dan eksploitasi seksual anak secara online, semua kementerian harus saling terlibat agar kejahatan ini tidak lagi meluas dan mengakibatkan anak-anak Indonesia menjadi korban. Kementerian Komunikasi Informasi harus terus menggalakan literasi media kepada masyarakat agar mereka sadar untuk tidak membuat atau turut menyebarkan konten negatif.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi anak sudah dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia, hal ini termuat dalam konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 28B (2) UUD Tahun 1945 yang mengamatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, fakta data yang ada masih banyak anak yang mengalami berbagai tindakan kekerasan dan eksploitasi termasuk juga tingginya perkawinan usia anak. Untuk itu salah satu strategi penting yang dilakukan oleh Kemen PPPA adalah PATBM yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini perlindungan anak yang saat ini sudah terbentuk di 34 provinsi 90 Kab/Kota dan 270 desa di seluruh Indonesia.

Oleh sebab itu, perlu dibangun suatu kerja kolaborasi yang akan membuat situasi fenomena ini lebih disadari oleh masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan muncul cara-cara yang lebih kreatif dan menarik dalam upaya memerangi kekerasan dan eksploitasi seksual anak secara

online dan membuat internet lebih ramah dan aman untuk anak. Seiring peningkatan kasus ESA online ini, perlu mengembangkan pola-pola pencegahan, penanganan, penangkalan kejahatan, penuntutan, dan penglibatan kelompok akar rumput khususnya anak/orang muda, guru dan orang tua disamping penguatan komitmen penegak hukum dalam memberantas masalah ini.

Karena itu perlu ditekankan mengenai prinsip dasar yang harus diketahui di dalam penggunaan internet, sama seperti halnya di dunia nyata prinsip dasar dalam berperilaku berlaku juga dalam dunia maya. Sehingga dengan demikian penggunaan internet secara sehat dan aman perlu ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran etika berinternet atau yang disebut dengan cyber ethics. Hal ini penting disampaikan untuk menghindari kebiasaan buruk dalam dunia nyata supaya tidak terbawa ke dalam dunia maya dan menimbulkan dampak atau eksekusi negatif dalam menggunakan internet.

Internet sehat adalah merupakan kegiatan di dalam melakukan kegiatan online baik browsing, streaming dan download secara baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan kata lain internet sehat merupakan kegiatan di dalam mengakses informasi secara online yang bermanfaat bagi semua orang yang mengaksesnya. Internet sehat saat ini sangat diperlukan karena internet telah menjadi hal pokok dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya jaman pengguna internet semakin meningkat pula khususnya pengguna media sosial (social networking), sedangkan dalam realitanya tidak semua orang dapat menggunakan internet dan memanfaatkannya dengan baik. Dengan kondisi inilah diperlukanlah suatu pemahaman berupa penyuluhan atau sosialisasi penggunaan internet yang baik supaya tercapainya penggunaan internet yang sehat khususnya

dikalangan remaja.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami memandang perlu untuk diadakan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Sosialisasi Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Internet Di Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten

METODE

Adapun metode kegiatan yang digunakan merupakan metode pendidikan pedagogi. Metode ini dipilih karena peserta kegiatan ini sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Sebelum Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan sebelum kegiatan ialah sebagai berikut :

- 1) Survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- 2) Penetapan lokasi, setelah survei dilakukan kemudian ditetapkanlah lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
- 3) Penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi slide dan hard copy untuk peserta kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemaparan materi, tahapan ini untuk memberikan pemahaman pada peserta kegiatan mengenai regulasi pemanfaatan media teknologi informasi khususnya yang diatur dalam Undang- undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) serta memberikan antisipasi atau pencegahan terkait kejahatan seksual online.

2) Diskusi, tahap ini untuk memberikan rangsangan daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya di dalam ruang lingkup Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) serta memberikan antisipasi atau pencegahan terkait kejahatan seksual.

c. Tahap Pasca Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan setelah kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang di dapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini.
- 2) Penyusunan publikasi baik ke dalam jurnal maupun ke dalam media masa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan Undang-Undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang menjadi pionir dalam meletakkan dasar pengaturan dan perlindungan dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2008 telah dilakukan perubahan di tahun 2016 yang lalu yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuannya ialah untuk memberikan arahan dan menetapkan perumusan tindak pidana dan sistem pemidanaan yang paling tepat diterapkan dalam UU ITE dihubungkan dengan pengaturan hukum pidana positif, bentuk pengaturan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menerapkan UU ITE dan bentuk pengaturan yang tepat terkait pengakuan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti baru dalam ketentuan UU ITE.

Revisi Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah berlaku tanggal 28 November 2016 atau tiga tahun yang lalu memang banyak menimbulkan kontroversi. Namun terlepas dari segala kontroversinya paling tidak ada beberapa perubahan dalam revisi Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini yaitu antara lain :

a. Perubahan hukuman pada pasal pencemaran nama baik

Salah satu revisi adalah mengatur pasal pencemaran nama baik jadi delik aduan. Artinya pencemaran nama baik dapat diproses secara hukum jika dilaporkan oleh korban ataupun oleh seseorang yang merasa menjadi sasaran pencemaran nama baik itu. Pengertian pencemaran nama baik ini tetap berpedoman pada KUHP yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kontradiktif terhadap konstitusi.

b. Hukuman diringankan

Perubahan lain ialah ancaman hukuman pecemaran nama baik yang diturunkan dari maksimal enam tahun menjadi empat tahun sehingga jika mengacu pada KUHP yaitu seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana dengan ancaman hukuman minimal yaitu lima tahun maka dapat melakukan penangguhan penahanan.

c. Akses pemblokiran oleh pemerintah

Melalui revisi yang ke tiga ini, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pemutusan akses informasi elektronik yang dianggap melanggar hukum.

d. Right to be forgotten

Perubahan terakhir mengenai hak untuk dilupakan atau Right to be forgotten ini adalah menghapus konten informasi elektronik yang tidak benar berdasarkan keputusan pengadilan. Adapun tujuan dari Right to be forgotten ini adalah untuk membersihkan nama baik seseorang. Sebelum adanya Right to be forgotten ini banyak korban pencemaran nama baik yang citranya tidak dapat dikembalikan seperti semula.

Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini ialah tentang kejahatan cyber (Cyber Crime) Kejahatan cyber (Cyber Crime) ialah semua tindak kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan internet sebagai alat kejahatannya. Adapun yang termasuk dalam kejahatan cyber (Cyber Crime) adalah antara lain :

a. Pelanggaran terkait data dan sistem komputer

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah antara lain:

1) Akses Illegal

Kejahatan memasuki atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer. Diatur dalam Pasal 46 Ayat 3 Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

2) Akuisisi data Illegal

Kejahatan memasuki sistem jaringan komputer yang bertujuan memata-matai atau mengakses informasi illegal. Diatur dalam Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.

3) Penyadapan Illegal

Kejahatan menyadap komunikasi atau pertukaran data yang di unggah ke media penyimpan eksternal berbasis web. Diatur dalam Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

4) Intervensi Data

Kejahatan yang bertujuan menghapus atau menyembunyikan, mengubah, merusak, atau mencuri data. Diatur dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

5) Intervensi Sistem

Kejahatan yang bertujuan menghapus atau menyembunyikan, mengubah, merusak, atau mencuri sistem. Diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

b. Pelanggaran terkait konten

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah antara lain:

1) Pornografi

Kejahatan mendistribusikan pornografi atau konten yang bisa melanggar kesusilaan. Diatur pada Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2) Perjudian Online

Membuat diaksesnya konten yang memiliki muatan perjudian. Diatur pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Cyber Bullying

Segala bentuk kekerasan dan atau intimidasi yang dilakukan di dunia maya. Diatur pada Pasal 45 Ayat 3 Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

4) Hoax

Berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Diatur pada Pasal 45 A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

5) Hate Speech

Informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat. Diatur pada Pasal 45 A Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6) Konten Illegal

Kejahatan pemberian informasi illegal yang melawan hukum. Diatur pada Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pelanggaran terkait komputer

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah antara lain:

1) Penipuan

Kejahatan penipuan dalam dunia maya dengan menggunakan identitas palsu. Diatur pada Pasal 45 A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2) Pemalsuan data

Kejahatan manipulasi data atau dokumen digital. Diatur pada Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3) Pencurian Identitas

Kejahatan pencurian dan penggunaan identitas orang lain.

d. Pelanggaran terkait hak cipta dan merek

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2 Kejahatan Seksual Online

Kejahatan seksual online pada anak dalam terminologi global sering juga disebut dengan SECO (Sexual Exploitation of Children Online) yang dapat diartikan sebagai kejahatan yang ditujukan kepada anak-anak dengan memanfaatkan informasi dan teknologi sebagai media untuk mengkomunikasikan, mempertunjukkan, mempertontonkan, atau mendistribusikan material pornografi anak atau aktivitas seksual anak. Anak-anak dijadikan objek kekerasan seksual dan menjadi objek seks komersial (Catherine Beaulieu, 2011). SECO ini pun tidak sebatas pada pendistribusian atau mempertontonkan anak sebagai objek seks dan objek komersial, termasuk juga memiliki gambar-gambar porno, suara anak yang direkam yang mengandung konten erotisme, dan segala sesuatu yang mengandung kontens seksual anak yang disimpan di dalam komputer

karena memiliki potensi untuk disebarluaskan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut terjadi peningkatan data kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut salah satu faktornya yakni pengaruh digital.

Secara global ditemukan 5 bentuk kejahatan seksual anak Online yaitu child sexual abuse/exploitation material, Online grooming for sexual purposes, sexting, sexual extortion, live Online child sexual abuse.

Secara global ditemukan 4 bentuk kejahatan seksual anak online yaitu child sexual abuse/exploitation material, online grooming for sexual purposes, sexting, sexual extortion, live online child sexual abuse. Berikut masing-masing penjelasannya :

1. Grooming Online Untuk Tujuan Seksual adalah sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan internet atau teknologi digital lain dengan maksud untuk memancing, memanipulasi, atau menghasut anak agar anak bersedia melakukan kegiatan seksual. Contohnya, melalui bujuk rayu
2. Sexting adalah proses seorang anak secara intens mengirimkan pesan seksual secara eksplisit atau gambar yang menunjukkan sisi seksualitas dari dirinya. Gambar atau video yang dikirimkan ini bisa berupa tampilan semi telanjang, erotis, atau aktivitas seksual dan biasanya dibagikan kepada pacar atau teman dekat.
3. Sextortion (pemerasan seksual) adalah Sextortion berarti pemerasan seksual, adalah proses dimana seseorang dipaksa untuk memberikan imbalan seks, uang dan barang berharga lain atau memproduksi materi seksual.

Siaran Langsung Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak terjadi ketika seorang anak

dipaksa untuk tampil di depan kamera atau webcam untuk melakukan aktivitas seksual atau menjadi subjek dari kekerasan seksual.

Bentuk-bentuk kejahatan seksual Online tersebut hampir ditemukan di seluruh dunia, sehingga ada kekhawatiran yang luar biasa untuk segera mengatasi masalah ini, dan salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengembangkan instrumen hukum dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum di tingkat global.

2.3 Cyber Bullying

Media online atau media sosial pada zaman sekarang bukan lagi hal yang tabu, selain kegunaannya yang berdampak positif seperti sebagai alat komunikasi dan informasi, media online juga dapat berdampak negatif. Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti mengenal dan menggunakan media online untuk berkomunikasi dan untuk memperoleh banyak informasi. Hal ini membuat banyak orang yang tidak menggunakan media online dengan baik dan benar, melainkan menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Salah satu dampak negatif yang sudah tidak asing lagi dalam penggunaan media ini adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan secara berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri. Singkatnya cyberbullying merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang melalui media sosial atau media online dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi dan media elektronik terhadap orang lain dengan tujuan tertentu. Cyberbullying pada umumnya dilakukan melalui media situs jejaring sosial seperti Facebook, Twiter, Yahoo Messenger, dan Email. Pelaku dari cyberbullying itu sendiri kebanyakan adalah para remaja. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti dendam, sakit hati, iri, cemburu, marah, dan ingin terlihat hebat, serta dilakukan dengan sengaja dan secara berulang.

Dalam sebuah penelitian mengenai Cyberbullying and Self Esteem mengemukakan bahwa para remaja yang melakukan cyberbullying adalah remaja yang mempunyai kepribadian otoriter dan kebutuhan yang kuat untuk menguasai dan mengontrol orang lain. Remaja tersebut hanya mementingkan dirinya sendiri dibandingkan diri orang lain dan seringkali ia menganggap orang lain tidak ada artinya. Selain itu, hasil dari penelitian pada 30 sekolah menengah atas di Amerika Serikat dengan menggunakan random sampling, juga menekankan pada self- esteem seorang remaja dalam melakukan cyberbullying, yang mana seseorang yang melakukan cyberbullying cenderung mempunyai self- esteem yang rendah karena hal ini merupakan suatu perilaku yang tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri dan hanya akan mengarah pada perilaku agresif seseorang. Perilaku tidak terpuji ini juga sangat berdampak pada pelaku cyberbullying itu sendiri, yang mana dengan memiliki self esteem yang rendah akan berdampak pada prestasi akademiknya di sekolah, perilaku kriminal, dan kesehatan yang buruk.

Bentuk-bentuk praktek cyberbullying yang sering dilakukan antara lain:

1. Mengirimkan email dan sms yang berisikan cacian dan hinaan.
2. Menyebarkan gossip atau berita buruk yang tidak menyenangkan melalui jejaring sosial berupa komentar, gambar dan status yang dibuat.
3. Menggugah atau membeberkan beberapa identitas target tanpa ijin.
4. Mengunggah video yang memalukan yang bisa di akses semua orang.

Willard menyebutkan macam-macam jenis cyberbullying sebagai berikut:

1. Flaming (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame”

ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.

2. Harassment (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan yang menggunakan email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus
3. Denigration (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut
4. Impersonation (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
5. Outing: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain
6. Trickery (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut
7. Exclusion (pengeluaran) : secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.
8. Cyberstalking: mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

Alat yang di gunakan untuk melakukan cyber bullying menurut Sheri Bauman yaitu Instant Message (IM), Chatroom, Trash Polling Site, Blog, Bluetooth bullying, dan situs-situs jejaring sosial. Bhat dalam Australian Journal of Guidance & Counselling menyebutkan salah satu alat cyberbullying adalah mobile phone. Fitur yang digunakan dalam mengintimidasi adalah mengirimkan pesan teks atau sms, gambar, ataupun video yang mengganggu korban

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan para warga Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten terhadap Undang- Undang Informasi & Transaksi

Elektronik (ITE) dan pemahaman terkait Cyberbullying dalam kegiatan ini masihlah sangat minim.

2. Pengetahuan para warga Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten terhadap Undang- Undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) dan pemahaman terkait Cyberbullying terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber

SARAN

Adapun saran dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan.
- b. Kegiatan PKM selanjutnya antara Universitas Pamulang dengan Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Danrivanto Budhijanto, Revolusi Cyber Law Indonesia Pembaharuan dan Revisi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik 2016, (Bandung: Refika Aditama)
- ECPAT Internasional, Eksploitasi Seksual Pada Anak Online, Diterjemahkan oleh ECPAT Indonesia, Bangkok, 2017
- ICT Watch dengan lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial CC BY-NC, Seri Buku Literasi Digital Media Sosial Untuk Advokasi Publik, Jakarta, 2018
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ECPAT Indonesia, Laporan Kegiatan “ Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Di Internet “, ECPAT Indonesia, Jakarta, 2018.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ayo Kenali Eksploitasi Seksual Komersial Anak!, , Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Mendidik Anak Di Era Digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta 2018

Majalah ICT, Edisi No.40 – Thn III – Desember 2015, Indonesia Undercover Prostitusi Online, www.majalahict.com, Depok, 2015

Smart School Online, Sehat dan Cerdas Dalam Berinternet, ECPAT Indonesia, Jakarta, 2018

Smart School Online, Modul Untuk Orang Tua Tentang Eksploitasi Seksual Anak Di Ranah Online, ECPAT Indonesia, Jakarta, 2018

<https://www.suara.com/health/2019/02/02/171019/kenali-modus-eksploitasi-seksual-anak-secaraonline>, diakses pada 12 Oktober 2019

<https://www.kominfo.go.id>, Internet Sehat dan Aman (Insani), diakses tanggal 28 Juli 2019, jam 10.00

<https://www.kominfo.go.id>, kominfo terima 733 aduan konten hoaks yang disebar via whatsapp, diakses tanggal 28 Juli 2019 Jam 10.42

<http://abduljalil.web.ugm.ac.id/2015/02/12/cyberbullying/>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Pengganti Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik